



**PUTUSAN**

**Nomor 55 /Pdt.G /2015/PN.Tab**

**‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**

Laki-laki, lahir di Samsam pada tanggal 11 Nopember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

**LAWAN:**

**TERGUGAT**

Perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 5 April 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan sekarang alamat tidak diketahui, yang selanjutnya disebut sebagai pihak:

**Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi –saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Maret 2015 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Tab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Agustus 2003 di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/WNI/2005, tanggal 23 Agustus 2005 ;
2. Bahwa dalam status perkawinan Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK 1, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 ;
  - ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012 ;Yang saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah melaksanakan upacara SUDDHI-WADANI pada tanggal 28 Januari 2003 dengan nomor : 08/PHDI/Kr/IX/2005, tertanggal 31 Agustus 2005 ;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
6. Bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dimana sekitar awal tahun 2010 sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat tidak menjalani kewajiban sebagai seorang istri, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan suami ;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga, bahkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang baik dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap pada pendirian masing – masing karena perbedaan prinsip ;
8. Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak ke rumah orang tua Tergugat di Purwodadi, Jawa Tengah ;
9. Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat untuk mengupayakan damai dan kembali menjalani rumah tangga seperti sedia kala namun Tergugat tidak ada disana dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
11. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan

**Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, maka Penggugat mohon agar hak untuk mengasuh, membimbing, mengawasi serta pendidikannya tersebut berada pada pihak Penggugat selaku Purusa ;

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yg dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Agustus 2003 di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/WNI/2005, tanggal 23 Agustus 2005 putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, hak untuk mengasuh berada pada Pihak Penggugat selaku Purusa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu Hari **Kamis tanggal 12 Maret 2015** Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang

**Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan yaitu Hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga yang telah ditetapkan yaitu Hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2015** Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah menurut hukum, dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas yaitu dengan relas panggilan tertanggal :

- **9 Maret 2015;**
- **13 Maret 2015;**
- **14 April 2015;**

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan melakukan upaya Mediasi sebagaimana Perma 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan secara tegas, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian membacakan Surat gugatan tertanggal **4 Maret 2015** yang dibacakan pada tanggal **23 Juli 2015** dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak hadir ataupun mengajukan jawaban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan pada tanggal **23 Juli 2015** telah mengajukan bukti-bukti tulisan/ surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 23 Agustus 2005, Nomor : 2191/WNI/2005, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Agustus 2005, Nomor : 4270/IST/2005, atas nama ANAK 1, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Januari 2012, Nomor : 114/WNI/2012, atas nama ANAK 2, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 29 Maret 2010, No. 5102040209040010, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Suddhi Wadani tanggal 31 Agustus 2005, Nomor : 08/PHDI/Kr/IX/2005, atas nama TERGUGAT diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1- P.5 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya maka bukti P.1-P.5 tersebut dapat dipergunakan Penggugat untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulisan/ surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi guna memperkuat gugatannya, yang bernama:

**Saksi I : SAKSI 1** dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 29 Agustus 2003 bertempat di rumah Penggugat di , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan karena sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Islam namun pada saat perkawinan sudah dilaksanakan upacara suddhi Wadani sehingga sekarang Tergugat sudah beragama Hindu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kelian Adat, Kelian Dinas dan seluruh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa pada saat itu dari keluarga Tergugat banyak yang hadir;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat upacara tersebut;

**Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004 dan 2. ANAK 2, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta, namun kerukunan tersebut tidak bertahan lama karena setelah perkawinan berlangsung kurang lebih satu tahun yaitu sekitar 5 (lima) tahun lalu yaitu sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu namun saksi hanya mendengar bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Tergugat tentang apa permasalahannya;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumahnya di Semarang namun orang tua Tergugat bilang tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pisah dengan Penggugat tidak pernah Tergugat lagi datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di rumah sakit Bhakti Rahayu di Denpasar sedangkan Tergugat pekerjaannya sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama ini yang membiayai keperluan rumah tangga dan biaya anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau pertengkaran mereka disebabkan adanya kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah cerita kemana Tergugat pergi;
- Bahwa anak-anaknya pernah menanyakan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi II : SAKSI 2** dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 29 Agustus 2003 bertempat di rumah Penggugat di , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan karena sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Islam namun pada saat perkawinan sudah dilaksanakan upacara suddhi Wadani sehingga sekarang Tergugat sudah beragama Hindu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kelian Adat, Kelian Dinas dan seluruh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa pada saat itu dari keluarga Tergugat banyak yang hadir;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat upacara tersebut;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004 dan 2. ANAK 2, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta, namun kerukunan tersebut tidak bertahan lama karena setelah perkawinan berlangsung kurang lebih satu tahun yaitu sekitar 5 (lima) tahun lalu yaitu sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dimana akibat pertengkaran tersebut pada tahun 2011, Tergugat pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang Saksi tahu adalah Tergugat ada rasa cemburu dengan Pengggugat, karena Penggugat ada berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi dari Tergugat sendiri yang pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Tergugat tentang apa permasalahannya;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumahnya di Semarang namun orang tua Tergugat bilang tidak tahu;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pisah dengan Penggugat, tidak pernah Tergugat lagi datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di rumah sakit Bhakti Rahayu di Denpasar sedangkan Tergugat pekerjaannya sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama ini yang membiayai keperluan rumah tangga dan biaya anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau pertengkaran mereka disebabkan adanya kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah cerita kemana Tergugat pergi;
- Bahwa anak-anaknya pernah menanyakan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau kuasanya atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal:

- **9 Maret 2015;**
- **13 Maret 2015;**
- **14 April 2015;**

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah menurut hukum dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, akan tetapi Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir di persidangan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya,

**Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar awal tahun 2010 sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat tidak menjalani kewajiban sebagai seorang istri, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan suami dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga, bahkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang baik dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap pada pendirian masing – masing karena perbedaan prinsip dimana sekitar tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak ke rumah orang tua Tergugat di Purwodadi, Jawa Tengah, dan Pengugat pernah mengupayakan untuk mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat untuk mengupayakan damai dan kembali menjalani rumah tangga seperti sedia kala namun Tergugat tidak ada disana dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Agustus 2003 di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/WNI/2005, tanggal 23 Agustus 2005 dimana dalam status perkawinan Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

**Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 ;
- **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012 ;

Yang saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat beragama Islam namun pada saat perkawinan sudah dilaksanakan upacara suddhi Wadani sehingga sekarang Tergugat sudah beragama Hindu;
- Bahwa benar Tergugat telah melaksanakan upacara SUDDHI-WADANI pada tanggal 28 Agustus 2003 dengan nomor : 08/PHDI/Kr/IX/2005, tertanggal 31 Agustus 2005 ;
- Bahwa benar yang hadir pada saat itu adalah Kelian Adat, Kelian Dinas dan seluruh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa benar pada saat itu dari keluarga Tergugat banyak yang hadir;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat upacara tersebut;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta, namun kerukunan tersebut tidak bertahan lama karena setelah perkawinan berlangsung kurang lebih satu tahun yaitu sekitar 5 (lima) tahun lalu yaitu sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dimana akibat pertengkaran tersebut pada tahun 2011, Tergugat pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar setahu Para Saksi dari pihak Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumahnya di Semarang namun orang tua Tergugat bilang tidak tahu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar selama Tergugat pisah dengan Penggugat, tidak pernah Tergugat lagi datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa benar selama ini yang membiayai keperluan rumah tangga dan biaya anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;

**Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 23 Agustus 2005, Nomor : 2191/WNI/2005, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Agustus 2003 di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/WNI/2005, tanggal 23 Agustus 2005 dimana dalam status perkawinan Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Agustus 2005, Nomor : 4270/IST/2005, atas nama ANAK 1, dan bukti P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Januari 2012, Nomor : 114/WNI/2012, atas nama ANAK 2, dan bukti P.4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 20 Maret 2010, No. 5102040209040010, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang

**Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 dapat diketahui bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012 yang saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri namun dari keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut pada tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi sebagaimana dari keterangan Saksi SAKSI 2 yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu Penggugat berhubungan dengan wanita lain dan akibat pertengkaran itu Tergugat sejak tahun 2011 pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang, tanpa pernah kembali untuk menengok Penggugat maupun kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus

**Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga sering terjadi percecokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang mengakibatkan Tergugat sejak tahun 2011 pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang, yaitu lebih dari 4 (empat) tahun dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan kesatu ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Agustus 2003 di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/WNI/2005, tanggal 23 Agustus 2005 putus karena perceraian mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti surat P.1- P.5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling

**Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian bahwa memang benar ada pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sejak tahun 2011 meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi oleh karena itu karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya perceraian atau diputuskannya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, hak untuk mengasuh berada pada pihak Penggugat selaku Purusa mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti surat P.1 – P.5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 bahwa Tergugat sudah lebih dari 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2011 meninggalkan kedua anak tersebut dan tidak pernah menengok ataupun memberikan nafkah maupun kasih sayang selama pergi, dan Penggugat dalam perkawinan tersebut berkedudukan sebagai Purusa, dan demi kepentingan kedua anak tersebut maka beralasan Majelis Hakim memberikan hak untuk mengasuh kedua anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, kepada ayahnya yaitu Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk dapat menjenguk dan memberikan nafkah dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam

**Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukan untuk itu mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dalam suatu pendaftaran perceraian sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tabanan haruslah untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 192 Rbg haruslah dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kelima gugatan Penggugat ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, RBG, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Agustus 2003 di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/WNI/2005, tanggal 23 Agustus 2005, **putus karena perceraian**;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Samsam pada tanggal 1 Juli 2004,

**Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4270/IST/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dan **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/WNI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, **hak untuk mengasuh berada pada Pihak Penggugat selaku Purusa ;**

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Agustus 2015** oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 55/Pdt.G/2015/PN Tab, tanggal 5 Maret 2015, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDIARTHA, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat tersebut di atas;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA**

**(GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H)**

**(NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H, M.H)**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.55/Pdt.G/2015/PN.Tab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H)

**PANITERA PENGANTI**

(I WAYAN SUDIARTHA, SH)

**PERINCIAN BIAYA:**

▪ Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00;
▪ Biaya ATK	: Rp.	50.000,00;
▪ Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00;
▪ Materai	: Rp	6.000,00;
▪ Redaksi	: Rp	<u>5.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

**Catatan**